

# ANALISIS KRITIS SANKSI HUKUMAN SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR DI INDONESIA

Komar Hidayat<sup>1</sup>, Fadhil Aji Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Correspondence email: [khlawfirm69@gmail.com](mailto:khlawfirm69@gmail.com)

## Abstrak

Penerapan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu sanksi paling berat yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 KUHP. Sanksi ini dijatuhkan untuk kejahatan serius seperti korupsi, pembunuhan berencana, dan terorisme, dengan tujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Dalam kasus korupsi, hukuman seumur hidup diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukuman ini pada kasus-kasus seperti Adrian Woworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Namun, efektivitas proses peradilan perlu ditingkatkan, terutama terkait tanggung jawab dan integritas aparat hukum. Kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara mencerminkan tantangan dalam penerapan hukuman ini, terutama dalam hal pembuktian dan intervensi oknum tertentu. Reformasi sistem peradilan diperlukan untuk memastikan keadilan yang sejati dan efek jera yang maksimal. Dengan langkah-langkah tegas dan pengawasan ketat, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi, menjamin keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

**Kata Kunci:** Hukuman Seumur Hidup, Koruptor, Sanksi Pidana Korupsi

## Abstract

*The application of life imprisonment in Indonesia's criminal justice system is one of the heaviest sanctions stipulated in Articles 10 and 12 of the Criminal Code. This sanction is imposed for serious crimes such as corruption, premeditated murder, and terrorism, aiming to provide a deterrent effect and protect society. In cases of corruption, life imprisonment is regulated by Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. The application of this punishment in cases like Adrian Woworuntu, Akil Mochtar, and Brigadier General Teddy Hernayadi demonstrates the government's commitment to combating corruption. However, the effectiveness of the judicial process needs improvement, particularly regarding the accountability and integrity of law enforcement officers. The corruption case involving Juliari Batubara highlights challenges in implementing this punishment, especially in terms of evidence and intervention by certain individuals. Judicial system reform is necessary to ensure true justice and maximum deterrence. With firm steps and strict supervision, Indonesia can achieve a society free from corruption, ensuring justice and welfare for all its citizens.*

**Keywords:** Life Imprisonment, Corruptor, Corruption Criminal Sanctions

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan terus merajalela dari tahun ke tahun. Penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi sangat diperlukan untuk memastikan tegaknya supremasi hukum, keadilan, serta perdamaian dalam masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi hukum di bidang ini masih sangat lemah. Banyak pembuat kebijakan dan penegak hukum yang justru terlibat dalam tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Fakta korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang luas dan merusak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pembangunan. Berikut adalah beberapa fakta dan dampak korupsi:

1. Korupsi di Bidang Kesehatan: Korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan sering terjadi. Hal ini menyebabkan peralatan medis berkualitas buruk dan obat-obatan yang tidak efektif. Korupsi juga menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2024).

2. Korupsi di Bidang Pembangunan: Korupsi dalam pembangunan dan infrastruktur sering terjadi, dengan modus operandi seperti mark up yang sangat tinggi. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2024).
3. Korupsi di Bidang Ekonomi: Korupsi dapat menyebabkan penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, dan menurunnya investasi. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pendapatan dan meningkatnya kemiskinan (Husnul Abdi, 2021).

Terdapat beberapa fakta kasus korupsi yang dinilai pemberian hukuman bagi koruptor masih sangat ringan, bahkan tidak memunculkan efek jera, pertama kasus menteri kesehatan, hukuman yang diberikan seringkali ringan, yaitu vonis hukuman penjara satu tahun yang diberikan kepada mantan menteri kesehatan (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2024). Kedua, kasus pembangunan shelter tsunami, hukuman yang diberikan juga sangat ringan. Pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara satu tahun, meskipun kasus tersebut menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat (Susi Amalia, 2022).

Pada tahun 2020, korupsi di Indonesia telah meluas dan mengakar secara sistemik, masif, dan terstruktur dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dampaknya sangat merugikan, baik dalam hal keuangan negara maupun hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini tidak hanya untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan, tetapi juga untuk menjaga perdamaian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Karunia, 2022).

Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memerangi korupsi, termasuk keterlambatan dalam pengesahan undang-undang yang efektif dan keterbatasan kemampuan politik. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang sangat meresahkan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, salah satu tantangan utama adalah keterlambatan dalam pengesahan undang-undang yang efektif dan mampu mengatasi korupsi secara menyeluruh. Selain itu, untuk mengatasi korupsi, pemerintah harus memiliki kemampuan politik yang kuat dan efektif. Namun, keterbatasan dalam kemampuan politik mengakibatkan korupsi tetap berlanjut.

Korupsi mengakar kuat dalam berbagai sektor di Indonesia, mencakup sektor publik dan swasta, serta melibatkan berbagai aktor dari pejabat tinggi hingga pegawai rendahan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan pendekatan komprehensif dan sistematis. Reformasi hukum yang diharapkan mampu mengatasi korupsi seringkali terhambat oleh proses legislatif yang lambat dan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung tebang pilih turut melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Keterbatasan kemampuan politik juga menjadi hambatan signifikan. Dalam konteks politik yang kompleks, banyak pemimpin politik yang terlibat dalam praktik korupsi atau memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Hal ini menyebabkan rendahnya komitmen politik dalam melaksanakan reformasi yang esensial dan substansial. Penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering kali menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh upaya-upaya pemberantasan korupsi (Falevi et al., 2023).

Hukuman pidana mati masih diterapkan di Indonesia sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan khusus untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
2| Analisis Kritis Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi. Kebijakan ini, bagaimanapun, tidak lepas dari kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menolak hukuman mati dan memperjuangkan penghapusannya dari sistem pemidanaan di Indonesia. Mereka mempertanyakan efektivitas penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam memberikan efek jera serta keberhasilannya dalam memberantas tindak pidana korupsi (Anshari & Fajrin, 2020).

Kontroversi tersebut terutama muncul karena hukuman seumur hidup dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kritik dari berbagai kalangan, termasuk para ahli hukum dan aktivis HAM, menyoroti bahwa hukuman yang terlalu keras dapat melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan. Perdebatan ini menggambarkan tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas dan efektif dengan penghormatan terhadap HAM. Hal ini menuntut adanya evaluasi mendalam dan pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang adil dan proporsional (Anshari & Fajrin, 2020).

Akan tetapi menurut Teori Kemanusiaan oleh Drijarkoro, menjelaskan hubungan hukuman mati dengan sila kedua Pancasila, yaitu dengan kemanusiaan, pertama menghadirkan makna rumusan kemanusiaan. Rumusan kemanusiaan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Formulasi Negatif yaitu, apa yang tidak diinginkan untuk diri sendiri, tidak boleh dilakukan untuk sesama manusia lainnya.
2. Formulasi Positif yaitu: cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri, perlakukan orang lain seperti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri.

Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku yang melakukan kejahatan keji bukanlah tindakan yang kejam, karena kemanusiaan melarang tindakan kejam tersebut. Kemanusiaan harus dilihat dari aspek manusia yang memiliki kemanusiaan. Dasar kemanusiaan dengan demikian dipegang untuk melindungi hak asasi manusia, dan tidak diadakan untuk melindungi mereka yang tidak memiliki kemanusiaan atau mereka yang tidak menghargai hak asasi manusia orang lain (Nelvitia Purba, 2021).

Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (shock therapy), hukuman mati juga lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam masyarakat. Seiring dengan motif ini, klaim teoritis yang dominan saat ini adalah hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan yang tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini (Wahyu Wagiman et al., 2017).

Selain hukuman mati, Indonesia juga menerapkan hukuman seumur hidup bagi koruptor, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman seumur hidup ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan yang intens di masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman seumur hidup adalah solusi yang efektif untuk mengatasi korupsi yang merajalela, sementara yang lain merasa hukuman ini terlalu berat dan tidak manusiawi.

### 3| Analisis Kritis Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor

Pemberian hukuman seumur hidup bagi koruptor di Indonesia merupakan salah satu opsi yang tersedia bagi pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi yang sangat berat. Namun, faktanya, hukuman seumur hidup belum banyak diterapkan dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan dalam pemberian hukuman dan kurangnya efek jera yang diberikan. Untuk mencegah korupsi, diperlukan penerapan hukuman yang lebih efektif dan adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi.

Padahal hukuman seumur hidup sangat penting dalam penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukuman ini berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan serius, seperti korupsi, yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Berdasarkan deskripsi tersebut, kajian tentang analisis kritis hukuman seumur hidup bagi koruptor sangat penting untuk memahami efektivitas dan dampaknya terhadap pencegahan korupsi serta pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kajian ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis namun hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan artikel hukum akan dijadikan referensi utama. Selain itu, pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep-konsep hukum dan teoritis yang relevan dengan isu yang dibahas dalam artikel, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diangkat (Grigorius & Kholiq, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif (Normative Legal Research). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). Statute approach atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2016a).

Adapun subjek penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum yang mendasari penerapan hukuman seumur hidup bagi koruptor, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dan kebijakan penegakan hukum. Kemudian membandingkan penerapan hukuman seumur hidup bagi koruptor di Indonesia dengan negara-negara lain, untuk melihat best practices dan kelemahan yang ada. Kemudian objek akan menganalisis sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan khusus untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penegakan hukuman seumur hidup.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan apabila pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus betul-betul menelaah produk peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Temuan-temuan dalam penelitian yang akan dibahas nantinya, apabila setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum normatif). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian ditarik kesimpulan (Beni Sentosa, 2016)

Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi maupun penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum) (Muhaimin, 2020).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Riset perkara Korupsi di Indonesia memberikan rincian mengenai beberapa hasil korupsi, antara lain: (1) Suap menyebabkan dana pembangunan rumah murah jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak; (2) Komisi bagi penanggung jawab pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berarti kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat; (3) Polisi disuap untuk berpura-pura tidak tahu apakah ada kejahatan yang harus diselidiki; (4) Pegawai pemerintah daerah menggunakan fasilitas umum untuk keuntungan pribadi; (5) Untuk memperoleh izin dan izin, warga masyarakat harus memberikan uang fasilitas kepada petugas bahkan terkadang harus memberikan suap agar izin atau izin dapat diterbitkan; (6) Dengan memberikan suap, anggota masyarakat dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga dapat membahayakan masyarakat lainnya; (7) Layanan pemerintah daerah diberikan hanya ketika penduduk telah membayar jumlah tambahan di luar biaya resmi; (8) Keputusan mengenai penggunaan lahan di dalam kota seringkali dipengaruhi oleh korupsi; dan (9) Petugas pajak memeras warga, atau lebih berkolusi dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan imbalan suap (Nandha Risky Putra & Rosa Linda, 2022).

Berdasarkan hasil pemantauan, ICW berhasil menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, sebanyak 1.396 orang dengan berbagai latar belakang profesi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap penegak hukum adalah sekitar Rp. 42.747.547.825.049 (Rp 47,747 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp. 693.356.412.284 (Rp 693 Miliar), potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp. 11.926.507.750 (Rp 11,9 Miliar), dan potensi nilai pencucian uang sekitar Rp. 955.980.000.000 (Rp 955 Miliar) (Diky Anandya & Lalola Easter, 2023).

Di Indonesia, pidana penjara seumur hidup memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pidana sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 10, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP yang

menyatakan bahwa pidana penjara dapat berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana seumur hidup merupakan bagian integral dari pidana penjara di Indonesia.

Pidana penjara seumur hidup diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius dan merugikan masyarakat secara luas, termasuk tindak pidana korupsi, pembunuhan berencana, dan kejahatan terorisme. Tujuan penerapan pidana seumur hidup adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat dari individu-individu yang dianggap berbahaya.

Tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menetapkan sanksi yang berat bagi para pelakunya. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Penetapan pidana seumur hidup sebagai salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan betapa seriusnya kejahatan ini di mata hukum. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi dan mencegah praktik korupsi yang merajalela (Salihah & HI, 2021).

Menurut Penulis, pidana penjara seumur hidup memegang peranan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Penerapan pidana seumur hidup untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dengan adanya sanksi yang berat seperti pidana seumur hidup, diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan melalui reformasi sistem hukum dan peningkatan integritas serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Hanya dengan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu prosedur atau metode untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Proses pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Sistem pemidanaan mencakup berbagai jenis hukuman, seperti denda, pidana penjara, hingga pidana mati. Penjatuhan hukuman ini dilakukan melalui proses peradilan yang transparan dan adil, di mana setiap tahapannya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari pemidanaan adalah mencapai keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Kedudukan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam kebijakan legislatif dan praktik peradilan di Indonesia memiliki peran yang penting. Pidana penjara seumur hidup sering difungsikan sebagai "pidana pengganti" dari hukuman mati, yang dianggap lebih manusiawi dan memungkinkan adanya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana berat. Dalam banyak kasus, hukuman seumur hidup dijatuhkan sebagai alternatif bagi pidana mati, memberikan kesempatan bagi

pelaku untuk memperbaiki diri selama masa tahanan. Selain itu, penerapan pidana seumur hidup juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia, meskipun dalam konteks penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan yang sangat serius (Rudiwawan et al., 2023).

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam upaya penanggulangannya pun diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary enforcement*) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measures*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat (Defretes & Kleden, 2022). Menurut penulis, penanganan korupsi harus dilakukan dengan strategi yang komprehensif dan efektif, melibatkan berbagai aspek seperti penegakan hukum yang tegas, edukasi publik, dan reformasi birokrasi. Upaya ini mencakup tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih ketat serta pemberian hukuman yang berat bagi pelaku korupsi, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi negara dalam memberantas kejahatan ini. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam melawan korupsi, dengan memperkenalkan sanksi yang lebih berat dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, undang-undang ini juga memperluas definisi tindak pidana korupsi dan memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan menjaga integritas serta transparansi dalam pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi:

1. Hukuman Mati

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah".
- b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta/atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

### 3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dimaksud meliputi (Maswandi, 2016):

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, serta barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- f. Jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dapat dikenakan pidana penjara dengan lama waktu yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hukuman seumur hidup di Indonesia merupakan salah satu hukuman terberat selain hukuman mati. Hukuman ini masih mengacu pada undang-undang dari zaman dahulu yang merupakan produk Bangsa Belanda. Indonesia telah tiga kali menerapkan hukuman seumur hidup terhadap terpidana tindak pidana korupsi, di antaranya:

#### 1. Adrian Woworuntu

Adrian Woworuntu merupakan seorang pengusaha yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adrian dihukum akibat membobol Bank BNI senilai Rp 1,2 triliun. Tuntutan jaksa penuntut umum sama dengan putusan hakim yang diberikan, vonis ini dijatuhkan kepada terdakwa pada tanggal 30 Maret 2005. Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, Adrian mengajukan banding hingga tingkat Peninjauan Kembali, namun usahanya tidak berhasil dan ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 November

#### 2. Akil Mochtar

Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena terlibat dalam jual beli vonis kasus pilkada. Seperti Adrian Woworuntu, Akil Mochtar mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi, namun Mahkamah Agung memperkuat putusan hakim bahwa Akil Mochtar tetap dihukum seumur hidup pada 30 Maret 2014.

#### 3. Brigjen Teddy Hernayadi

Brigjen Teddy Hernayadi, alumni Akmil (1988), Seskoal (2008), dan Kursus Manajemen (2001), memiliki karir yang baik di dunia kemiliteran. Sebagai Direktur Keuangan TNI AD dan Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Keuangan, ia dituntut karena melakukan korupsi anggaran alutsista 2010-2014, termasuk pembelian jet tempur F-16 dan helikopter Apache. Awalnya dituntut 12 tahun penjara, namun Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup. Brigjen Teddy Hernayadi menerima hukuman tersebut namun tetap menggunakan hak hukumnya.

Meskipun demikian, proses peradilan di Indonesia masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak yang menjalankan undang-undang, seperti polisi, kejaksaan, pengacara, dan hakim yang merupakan penentu keputusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akibatnya, masih banyak terpidana korupsi yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan (Widyastuty, 2019).

Menurut penulis, secara keseluruhan penerapan hukuman seumur hidup di Indonesia mencerminkan upaya serius dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi negara. Kasus-kasus seperti Adrian Woworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi menunjukkan bahwa hukuman berat dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah. Namun, ketidakefektifan proses peradilan yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dan integritas dari aparat penegak hukum menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih memerlukan banyak perbaikan.

Reformasi mendalam dalam tubuh kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan efek jera yang maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali percaya pada sistem hukum dan Indonesia dapat berangsur-angsur bebas dari cengkeraman korupsi. Tanpa komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak terkait, perjuangan melawan korupsi hanya akan menjadi retorika kosong yang tidak membuahkan hasil nyata. Oleh karena itu, reformasi dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerapan hukuman seumur hidup dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah tantangan dalam proses pembuktian. Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan bukti yang tersembunyi dan kompleks, sehingga menyulitkan penuntut umum dalam menyusun dakwaan yang kuat. Selain itu, adanya perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim mengenai penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan menambah kerumitan. Ketidaktercermatan penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan, serta kurang optimalnya pembahasan yuridis dalam surat tuntutan, sering kali memberikan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat dibuktikan.

Di sisi lain, kendala non yuridis juga sangat mempengaruhi penerapan hukuman seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi. Intervensi dari oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/negara yang berupaya membebaskan terdakwa dari tanggung jawab merupakan hambatan signifikan. Intervensi ini dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan jabatan, pemberian imbalan uang, atau melalui hubungan kekeluargaan. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses penuntutan, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih tegas dan sistematis dalam menangani intervensi tersebut, guna memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Pasaribu et al., 2008).

Salah satu kasus korupsi yang kontroversial di Indonesia adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, yang menjabat sebagai Menteri Sosial, bertanggung jawab atas pengelolaan 1,6 juta paket bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan, 22,7 juta paket sembako dibagikan kepada masyarakat dalam 12 tahap dengan setiap paket bernilai Rp300.000. JB terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan meminta imbalan sebesar Rp10.000 per paket dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Tindakan korupsi ini dilakukan melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Pada Putusan Hakim No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst., Juliari Batubara dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp500.000.000, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pokok. Selain hukuman pokok tersebut, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut Juliari Batubara untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan besarnya dampak tindak pidana korupsi terhadap distribusi bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara sangat jauh dari memadai dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim dinilai gagal dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, keputusan yang diambil justru mengabaikan rasa keadilan yang sangat dirindukan oleh masyarakat yang terdampak oleh tindakan korupsi ini (Oetari & Mahmud, 2021).

Jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi Juliari Batubara, dengan Register Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst, mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa Juliari Batubara sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Terdakwa dituduh melakukan tindakan yang melanggar Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua: Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP [putusan perkara nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst].

Menurut Penulis, Jaksa penuntut umum seharusnya memiliki keberanian untuk menjerat Juliari Batubara dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat tindakannya dilakukan pada masa pandemi COVID-19, yang merupakan bencana non-alam di seluruh dunia. Alternatifnya, Jaksa Penuntut Umum setidaknya harus menerapkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. SIMPULAN**

Penerapan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu bentuk sanksi paling berat yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius seperti korupsi, pembunuhan berencana, dan terorisme, dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat. Tindak pidana korupsi diatur khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan sanksi berat bagi pelaku.

Pemberian pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Kasus-kasus seperti Adrian Woworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi menunjukkan penerapan hukuman seumur hidup untuk kejahatan korupsi. Meskipun demikian, efektivitas proses peradilan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal tanggung jawab dan integritas aparat penegak hukum. Reformasi sistem peradilan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim menjadi krusial untuk memastikan keadilan yang sejati dan memberikan efek jera yang maksimal.

Selain itu, kendala dalam proses pembuktian dan intervensi dari oknum tertentu merupakan tantangan signifikan dalam penerapan pidana seumur hidup bagi pelaku korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, mencerminkan kompleksitas dan besarnya dampak korupsi terhadap distribusi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Secara keseluruhan, penerapan pidana penjara seumur hidup sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan upaya serius dalam memberantas korupsi. Namun, diperlukan reformasi mendalam dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif. Hanya dengan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan lembaga anti-korupsi dengan meningkatkan kewenangan dan sumber daya bagi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang harus memiliki otonomi penuh dan dukungan politik yang kuat untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi.

Reformasi sistem peradilan juga penting untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat, serta perbaikan proses peradilan agar lebih transparan dan adil. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas, kampanye publik, dan program pendidikan di sekolah serta perguruan tinggi dapat membantu membangun budaya anti-korupsi. Penerapan sanksi yang berat dan proporsional terhadap pelaku korupsi, termasuk hukuman seumur hidup, dapat memberikan efek jera yang signifikan, namun penting untuk memastikan bahwa sanksi ini diterapkan secara adil dan konsisten. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan proses pengadaan publik dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, termasuk melalui implementasi sistem e-government yang efisien dan transparan.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29406/rj.v3i1.2101>
- Beni Sentosa. (2016). Pendaftarannya Putusan Arbitrase Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak [Tesis]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Defretes, D. A., & Kleden, K. L. (2022). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Hasil Penelitian*, 7(2), 120–133.
- Diky Anandya & Lalola Easter. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 [Korupsi Lintas Trias Politika]. Indonesia Corruption Watch.
- Falevi, Y., Zain, M. A., Bhaswara, N. G., Rafli, M., Putra, A. S., & Mulyadi. (2023). Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 105–113. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1847>
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Legislatif*, 5(1), 16–27.
- Husnul Abdi. (2021). Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>
- Maswandi, M. (2016). Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.353>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Nandha Risky Putra & Rosa Linda. (2022). Impact Of Social Change On Society From The Crime Of Corruption. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Nelvitia Purba. (2021). Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Format Publishing*.
- Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Pasaribu, O. L. H., Jauhari, I., & Zahara, E. (2008). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 1(2), 130–140. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.627>
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi. PT. Kharisma Putra Utama.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024). Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>
- Rudiwawan, A., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2023). Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), Article 3.
- Salihah, U., & HI, R. (2021). Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 2(1), Article 1.
- Susi Amalia. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>

Wahyu Wagiman, Syahrial Martanto Wiryawan, Adzkar Ahsinin, Erwin Natosmal Oemar, Muhamad Eka Ari Pramuditya, & Rio Hendra. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Institute for Criminal Justice Reform.

Widyastuty, R. (2019). Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 8(1), Article 1.